



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxxx, 09 November 1984 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxx, 26 Mei 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Le-Le, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor: 223/Pdt.G/2020/PA.Buk pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2014 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXXX dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 1. Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih;
 2. Termohon selalu menceritakan aib keluarga dan tidak mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya yakni sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bpada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Derry Briantono, SH, Hakim pada Pengadilan Agama Bungku, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Agustus 2020, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3 | Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah tanggal 15 Agustus 2014;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXX dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXX
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Farid, umur 4 tahun;
4. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa tidak benar mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2019;
6. Bahwa tidak benar posita poin 5.2.1, karena Termohon tidak pernah meminta yang Pemohon tidak bisa penuhi dan selama ini Termohon mensyukuri apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
7. Bahwa tidak benar posita poin 5.2.2, karena Termohon tidak pernah menceritakan aib kepada orang lain;
8. Bahwa pada posita poin 5.3 memang benar pada bulan Maret 2019 ada pertengkaran sedikit karena Pemohon ingin berbuat asusila kepada anak perempuan bawaan Termohon kemudian Termohon melapor kepada Babinsa dan Pemohon mengakui perbuatannya dan Termohon telah memaafkan Pemohon;
9. Bahwa tidak benar posita poin 5.4, karena setelah kejadian percobaan perbuatan asusila tersebut, Pemohon datang tengah malam diantar oleh Petugas keamanan ke keluarga Termohon, namun pada pagi harinya, Pemohon pergi lagi dan begitu terus berulang kali sehingga akhirnya Pemohon datang dan mengambil seluruh surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berharga di dalam rumah kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Namun Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon;
10. Bahwa benar pada posita poin 6 keluarga pernah memediasi namun tidak berhasil namun setelah mediasi, keluarga Pemohon menyuruh Pemohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
11. Bahwa posita poin 7 Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan kalau Pemohon bertetap untuk menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Lampau selama 15 bulan terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai bulan Agustus 2020 sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan terhitung sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram

Subsider : Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi

Bahwa atas atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan seluruh alasan yang Pemohon kemukakan dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi

Bahwa atas rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram namun Termohon Rekonvensi akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan dupliknya secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara lisan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, kecuali nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah yang sebelumnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan lagi;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian lanjutan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan begitu juga halnya pada kesempatan menyampaikan alat bukti saksi untuk kedua kalinya, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tidak hadir, meskipun ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Termohon memohon agar Majelis Hakim dapat memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

7 | Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, dan mediasi tersebut telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan mediator Derry Briantono, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Bungku, namun atas laporan mediator tersebut tertanggal 04 Agustus 2020. Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering

8 | Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih dan Termohon selalu menceritakan aib keluarga dan tidak mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya yakni sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon selanjutnya pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membatah sebagian lainnya dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

9 | Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang

10 | Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian lanjutan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti saksi dari pihak keluarga untuk membuktikan dalil-dalilnya namun pada sidang tahapan pembuktian lanjutan yang telah ditentukan Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pengadilan telah secara resmi dan patut memanggil Pemohon untuk datang menghadap di perasidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon tidak juga hadir pada sidang tahap Pembuktian, maka Majelis berpendapat Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan agar Majelis Hakim dapat memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon harus ditolak sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

11 | Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi telah ditolak, maka gugatan rekonvensi tidak beresalan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy dan Aris Saifudin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Slamet Widodo, SH sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I

Ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy

Hakim Anggota II

Ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd

Slamet Widodo, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.